

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00057/BEI/08-2020
- Perihal** : **Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulan I, Laporan Keuangan Tengah Tahunan Dan Laporan Tahunan**
- Tgl. Dikeluarkan : 19 Agustus 2020
- Tgl. Diberlakukan : 19 Agustus 2020
- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. Bahwa Bursa telah menetapkan relaksasi batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan triwulan I melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00027/BEI/03-2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan;
- c. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan relaksasi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan tengah tahunan melalui Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-205/D.04/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan;
- d. Bahwa guna menyesuaikan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam penetapan relaksasi batas waktu penyampaian Laporan Keuangan tengah tahunan, maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan relaksasi batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat dan Penerbit;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., dan d. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan penyesuaian kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian Laporan Keuangan tengah tahunan Perusahaan Tercatat dan Penerbit dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi);
4. Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-310/BEJ/12-2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa);
5. Peraturan Nomor I-O tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00175/BEI/12-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-O tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa);
6. Peraturan Nomor I-R tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00113/BEI/11-2015 tanggal 30 November 2015 perihal Peraturan Nomor I-R tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan);
7. Peraturan Nomor I-S tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00095/BEI/11-2016 tanggal 11 November 2016 perihal Peraturan Nomor I-S tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi);
8. Peraturan Nomor I-U Tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00176/BEI/12-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Peraturan Nomor I-U Tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa);
9. Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi

PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar);

10. Peraturan Nomor I.G tentang Pencatatan Efek Beragun Aset (EBA) (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-006/LGL/BES/VII/2006 Tanggal 18 Juli 2006 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.G.: Pencatatan Efek Beragun Aset (EBA));
11. Peraturan Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3: Kewajiban Pelaporan Emiten);
12. Surat Edaran Nomor SE-00001/BEI/12-2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Perusahaan Terdaftar;
13. Surat Perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-45/PPM.22/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Perintah Relaksasi Peraturan terkait Kewajiban Penyampaian Laporan oleh Perusahaan Terdaftar dan Penerbit;
14. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-205/D.04/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan;
15. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-136/PM.22/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Relaksasi Peraturan terkait Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. **Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan** sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa sebagai berikut:
- a. Ketentuan III.1.6.2. Peraturan Nomor I-E (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi);
 - b. Ketentuan III.2. Peraturan Nomor I-E (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi);
 - c. Ketentuan V.1.3. Peraturan Nomor I-C (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-310/BEJ/12-2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal Peraturan Nomor I-C tentang

- Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa);
- d. Ketentuan VII.1.2. Peraturan Nomor I-O (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00175/BEI/12-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-O tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa);
 - e. Ketentuan V.1.1.1. Peraturan Nomor I-R (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00113/BEI/11-2015 tanggal 30 November 2015 perihal Peraturan Nomor I-R tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan);
 - f. Ketentuan V.1.1.1. Peraturan Nomor I-S (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00095/BEI/11-2016 tanggal 11 November 2016 perihal Peraturan Nomor I-S tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi);
 - g. Ketentuan VII.1.2. Peraturan Nomor I-U (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00176/BEI/12-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Peraturan Nomor I-U Tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa);
 - h. Ketentuan VIII.3.2 Peraturan Nomor I-V (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar);
 - i. Ketentuan E.1.c.1)b) dan E.1.c.3) Peraturan Nomor I.G (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-006/LGL/BES/VII/2006 Tanggal 18 Juli 2006 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.G.: Pencatatan Efek Beragun Aset (EBA));
 - j. Ketentuan A.1.b. dan A.2.e.1) Peraturan Nomor I.A.3 (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3: Kewajiban Pelaporan Emiten);
- diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.
2. **Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan triwulan I** yang merupakan bagian dalam Laporan Keuangan Interim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6.1. Peraturan Nomor I-E (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi) diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian pelaporan.

3. **Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan tengah tahunan** sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa sebagai berikut:
- a. Ketentuan III.1.6.1. Peraturan Nomor I-E (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi);
 - b. Ketentuan V.1.1.2. Peraturan Nomor I-R (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00113/BEI/11-2015 tanggal 30 November 2015 perihal Peraturan Nomor I-R tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan);
 - c. Ketentuan V.1.1.2. Peraturan Nomor I-S (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00095/BEI/11-2016 tanggal 11 November 2016 perihal Peraturan Nomor I-S tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi);
 - d. Ketentuan VIII.3.1. Peraturan Nomor I-V (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat);
 - e. Ketentuan E.1.c.1)a) Peraturan Nomor I.G (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-006/LGL/BES/VII/2006 Tanggal 18 Juli 2006 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.G.: Pencatatan Efek Beragun Aset (EBA));
 - f. Ketentuan A.2.f. Peraturan Bursa Nomor I.A.3 (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3: Kewajiban Pelaporan Emiten);
- diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.
4. Ketentuan mengenai pemberian notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-00001/BEI/12-2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Perusahaan Tercatat, mengikuti batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
5. Tidak mengenakan sanksi bagi Perusahaan Tercatat dan Penerbit yang belum menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan dalam jangka waktu relaksasi yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-205/D.04/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan.

6. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00027/BEI/03-2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
7. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Hormat kami,

Inarno Djajadi
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia